






MEKANISME PENYALURAN PIP DIKDASMEN











GLOSARIUM

- Kartu Indonesia Pintar (KIP): Kartu yang diberikan kepada penerima PIP yang merupakan peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin yang tercatat pada DTKS sebagai penerima bantuan/P3KE.
- SIPINTAR: Sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan PIP Dikdasmen yang dapat diakses padalaman pip.kemdikbud.go.id
- Calon Penerima PIP: Siswa hasil pemadanan antara DTKS dengan Dapodik atau siswa yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan/Pemangku Kepentingan.
- Surat Keputusan (SK) Nominasi PIP: memuat siswa yang belum mempunyai rekening SimPel aktif dan ditetapkan oleh Puslapdik sesuai tahun keputusan.
- Surat Keputusan (SK) Pemberian PIP: memuat siswa yang telah mempunyai rekening SimPel aktif dan ditetapkan oleh Puslapdik sesuai tahun keputusan.
- Aktivasi Rekening: proses atau tindakan untuk mengkonfirmasi identitas siswa agar status rekening menjadi aktif dan dapat digunakan untuk penarikan dana atau transaksi perbankan lainnya.
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil).

CEK PENERIMA PIP




pip.kemdikbud.go.id

TUJUAN

PIP Dikdasmen bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan Peserta Didik dalam rangka:

- meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- mencegah Peserta Didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
- menarik Peserta Didik putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan nonformal.
- Bantuan PIP Dikdasmen diberikan kepada Penerima PIP sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.



- Puslapdik_dikbud
- Puslapdik Kemendikbud RI
- SobatPIP

Pengaduan terkait PIP Dikdasmen dapat disampaikan kepada Puslapdik melalui SIPINTAR pada Menu Pengaduan

Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemdikbudristek melalui alamat:

- hotline 177
- pengaduan@kemdikbud.go.id
- # ult.kemdikbud.go.id
- lapor.go.id

- CETAKAN 2023 -





PROGRAMINDONESIA PINTAR DIKDASMEN





puslapdik.kemdikbud.go.id

DOKUMEN AKTIVASI REKENING PIP SECARA LANGSUNG



Surat Keterangan aktivasi rekening dari kepala sekolah



Identitas Diri

- KTP/Kartu Keluarga (KK) untuk siswa Dikmen
- KTP & KK orang tua/wali untuk siswa Dikdas



Formulir pembukaan rekening SIMPEL PIP dari Bank


*khusus Dikdas, proses aktivasi didampingi orang tua atau wali.

KETENTUAN AKTIVASI REKENING

- Aktivasi Rekening dilakukan secara langsung oleh Siswal Orang Tua.
- Aktivasi Rekening secara kuasa/kolektif didasarkan kehendak dan persetujuan dari Siswa/Orangtua/Wali yang dibuktikan dengan surat kuasa.
- Ketentuan aktivasi rekening secara kuasa/kolektif dapat dilihat pada Petunjuk Pelaksanaan PIP Dikdasmen.
- Saldo awal SK Nominasi adalah Rp 0 (nol), selanjutnya penyaluran dana berdasarkan SK Pemberian.

DOKUMEN YANG DITERIMA SETELAH AKTIVASI REKENING







Kartu Debit



KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)

Informasi KIP dapat dilihat di SIPINTAR pada menu KIP Digital

MEKANISME PENYALURAN PIP DIKDASMEN



VARIABEL **DATA SISWA**

yang perlu dimutakhirkan oleh Sekolah:

- **NIK** siswa
- nama siswa
- kelas siswa
- **NISN** siswa
- tanggal lahir siswa
- nama ibu kandung
- jenis pekerjaan orang tua
- penghasilan orang tua
- Layak PIP siswa



LAMAN **PERBAIKAN DATA SISWA**

dilakukan oleh Sekolah: vervalpd.data.kemdikbud.go.id

dilakukan oleh Orangtua/Siswa: nisn.data.kemdikbud.go.id

Data Siswa

,......

Pemadanan DTKS, P3KE, dan Dapodik

Kemdikbudristek melakuka emadanan data antara DTKS, P3KE, dan Dapodik

Pengusulan (Dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan)

Pemangku Kepentingan mengusulkan calon penerima PIP

Pemilahan Rekening

Pengolahan Data

validasi / cleansing data

3

Siswa belum

mempunyai Rekening Aktif

5

Siswa sudah mempunyai **Rekening Aktif**

Penetapan **SK Nominasi PIP**

Puslapdik menetapkan SK Nominasi PIP bagi calon penerima PIP yang belum aktif rekeningnya

Penetapan **SK Pemberian PIP**

Puslapdik menetapkan SK Pemberian PIP bagi penerima PIP yang telah

Puslapdik menyalurkan dana melalui Bank Penyalur

Aktivasi Rekening •

iiswa Nominasi PIP harus melakukan aktivasi rekening. Selanjutnya SK Pemberian PIP

4.....

aktif rekeningnya

Penyaluran Dana PIP

Tidak Aktivasi Rekening •

Siswa Nominasi PIP yang tidak melakukan aktivasi ekening, akan dibatalkan sebagai Penerima PIP



Siswa melakukan penarikan Dana PIP menggunakan Buku Tabungan atau Kartu Debit

Dana PIP

Konfirmasi Penarikan Dana

ekolah melakukan konfirmasi penarikan dana dan Unggah foto buku tabungan pada aplikasi SIPINTAR

